

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Sedangkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum masih menghiasi dunia hukum Indonesia dan semakin meningkat setiap tahunnya serta mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak terus mengalami kenaikan begitu pula dengan dilema anak berhadapan dengan hukum. Adapun hal yang dapat kita lihat dalam data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan kasus anak yang berhadapan hukum paling tinggi diantara kasus anak lainnya, yaitu 13465 dari keseluruhan total 44350 dari jumlah kasus lainnya.

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 1

Riset 2018 *Institute For Criminal Justice Reform* menunjukkan bahwa pemenjaraan anak masih sering digunakan dari total 303 anak yang diteliti 93,75% anak dikenakan penahanan. Bayangkan bagaimana “terpinggirkannya” hak-hak anak dalam proses peradilan pidana padahal sebagaimana diketahui bersama anak adalah generasi penerus bangsa, hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak.⁴ Kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak baik yang normal maupun bermasalah merupakan “dosa masa depan” yang akan dipikul dan dipertanggung jawabkan oleh orang-orang dewasa, khususnya pemimpin-pemimpin yang lalai melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak dengan baik.

Upaya menjamin hak-hak anak Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

⁴ Institute For Criminal Justice Reform, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, Riset 2018, h. 1

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan, dalam perbaharuan undang-undang pada hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai dan berorientasi pada kebijakan. Artinya dalam perbaharuan hukum pidana pada hakekatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, politik, sosio-filosofik dan sosio-kultur dan nilai sentral yang melandasi aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan regulasi terakhir dalam perlindungan hukum mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak, hanya dengan penerapan ketentuan inilah anak berhadapan dengan hukum dapat terjamin hak-haknya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati-dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab

dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya UU PA memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Melalui UU SPPA diharapkan mampu menekan terjadinya konflik terhadap anak dan melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Restoratif Justice* dengan menggunakan konsep *diversi*⁵ dalam semua proses peradilan yang dihadapi anak sebagai jalan untuk menekan tingginya angka kejahatan.

Memahami anak berhadapan dengan hukum membutuhkan keutuhan sudut pandang yang komprehensif agar penanganannya dapat berlangsung dengan optimal. Paradigma hukum, sosiologi, dan psikologi setidaknya dapat dijadikan sebagai *framework* atau kerangka berpikir untuk memahami anak dan permasalahan-permasalahan.⁵ Hal hal seperti penyebab anak melanggar hukum, faktor internal, eksternal, hingga faktor *criminogenic* terjadinya suatu tindak pidana pada anak, merupakan aspek-aspek vital dalam memahami anak berhadapan dengan hukum. Penanganan disetiap tahapan terhadap anak, anak korban, maupun saksi nantinya menjadi perwujudan dan indikator sejauh mana penerapan dari UUSPPA ini berhasil dilaksanakan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia sebagai salah satu Negara Berkembang dengan jumlah penduduk $\pm$ 237.641.362 juta jiwa.⁶ Indonesia juga merupakan negara yang tingkat kriminal tertinggi di negara-negara di dunia, yang hal ini tidak terlepas dari tingginya pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap

⁵ Ilham Djaya, *Memahami Anak Yang Berhadapan Hukum*, Palangkaraya, 2020.

anak. Komisi Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi peningkatan jumlah kejahatan terhadap anak. Jumlah kejahatan dengan anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun oleh pusat Data Anak Berhadapan dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.87 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Usia anak mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen).⁷

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh berbagai hal. Sebagaimana menurut Lunden di Negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh:⁸

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota
2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar

Kepribadian anak merupakan salah satu watak yang dapat diketahui dari perilaku/kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya, yakni dapat terlihat pada saat berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu kepribadian dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai positif ataupun

negatif yang terkandung dalam membentuk suatu karakter/kepribadian individu. Keluarga dan Lingkungan dapatlah dikatakan faktor yang paling mempengaruhi dalam membentuk karakter individu, apakah sesuai dengan norma-norma ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, apabila individu tidak dibekali dengan norma-norma ataupun aturan yang ada dalam masyarakat maka ini akan menimbulkan hilangnya pola kepribadian individu dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidak mengejutkan sembilan dari sepuluh anak yang dijebloskan di penjara atau rumah tahanan, dan lebih memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.⁹ Narapidana anak ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya yaitu terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. Meskipun pada saat itu telah diberlakukan Undang- Undang Pengadilan Anak Pada tahun 1997 (UU PA), namun kehadiran Undang-Undang ini justru masih banyak anak yang melakukan tindak pidana yang hak-haknya diabaikan oleh Undang-Undang itu sendiri.

Sementara data statistik kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Provinsi Riau, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022 berjumlah 280 anak dan November 2023 berjumlah 190 anak.¹⁰

Terdapatnya hal tersebut di atas, maka menyebabkan banyaknya anak yang berurusan dengan hukum, sehingga disinilah masalah pokok dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan khususnya oleh aparat kepolisian serta, bagaimana menjalankan amanat undang-undang dengan melakukan penyidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan non diskrimasi terhadap setiap rangkaian penyidikan yang dilakukan terhadap anak. Penyidikan merupakan langkah awal untuk menentukan bahwa apakah seseorang tersebut berhak dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya atau tidak. Bahkan dalam tingkat peradilan penyidikan dapat dikatakan sebagai jantung dari semua proses peradilan. Terhadap serangkaian penyidikan tersebut penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sering disebut oleh kalangan ahli hukum dan masyarakat pada umumnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan penyidik dalam dua kategori yaitu pejabat polisi dan sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan. Konsekuensi yuridisnya bahwa tidak semua pejabat kepolisian dapat menjadi penyidik seperti halnya didalam penyidikan oleh Polri itu sendiri. Demikian halnya dengan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), karena pada dasarnya PPNS tertentulah yang diberikan kewenangan dapat bertindak sebagai penyidik tentunya dalam tindak

pidana tertentu pula.¹¹ Berbeda halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Anak Pasal 1 ayat (8) yang disebut dengan penyidik adalah penyidik anak. Artinya kriteria penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap anak yaitu:¹²

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam hal penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dikemas dalam suasana kekeluargaan yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada saat memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpati. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu ataupun minder dan lain sebagainya, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, angka kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau pada tahun 2022-2023, berjumlah 21 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum ini di nominasi kasus Narkoba, Pencurian, dan kasus Persetubuhan, hal ini disampaikan oleh Muhamad

Ikhsan Awal Jhon Putra yang merupakan Jaksa pada Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Praktek Peradilan (Study Kasus Kejaksaan Negeri Rokan Hulu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara anak dalam perspektif jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian kasus pidana anak di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tata cara penyelesaian perkara anak dalam perspektif jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian kasus pidana anak di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum perdata baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels⁷ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

⁶ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32

⁷ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, h. 42

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique⁸ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2.1.2 Tahapan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

⁸ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (Diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.25)

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus

berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁰

2.1.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,

⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157

¹⁰ Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h. 15

¹¹ Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan

berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹²

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:¹³

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, h.47.

¹³ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit, h. 157.

dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 19 Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

¹⁴ *Ibid*

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.¹⁷

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h.55.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h.25.

¹⁷ Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian. Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁸

¹⁸ Maidin Gultom, Op.Cit., hlm. 40.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:

- 1) Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- 2) Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan)¹⁹

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, h. 10.

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- 3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensi perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal itu berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- 4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- 5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status,

peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- 6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak Pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- 7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- 8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 9) Merupakan bidang peayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).²⁰

²⁰ Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum No 4/Th.V/April 1999, h. 264-265.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian dan Batas Umur Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.²¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri dari anak tersebut. Data anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari direktorat jendral pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.²²

²¹ Tri Andrisman, S.H.,M.Hum, Hukum Peradilan Anak, Universitas Lampung, 2018, h. 19.

²² Ibid, hal 19.

Menurut Hilman Hadikusuma anak menurut Bahasa adalah kedua hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsiderat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²³ Menurut Hanafi pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan dapat penulis paparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun hukum positif. Hukum islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²⁴

Menurut aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Berdasarkan UUD 1945. Anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dan masyarakat.

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Anak, PT. Citra Bakti, Jakarta, 1987, hal.149.

²⁴ A.hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 369.

Berdasarkan KUHP. Pasal 330 memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

2.3.2 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Istilah anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang UUSPPA merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UUSPPA mempunyai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Berdasarkan pendapat Apong Herlina Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik menunjukkan adanya arti suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa maka dari ini dapat dikatakan sebagai permasalahan. Sebab itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun
- 2) Belum pernah kawin.

Berdasarkan KUHP, tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan umur anak dapat dijumpai antara pasal 45 dan pasal 72 yang memakai Batasan umur 16 tahun.

2.3.3 Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk

kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak,
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhan kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan,

“(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha

perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁵

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya:

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pasal 16 ayat (3) DUHAM) dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.
- b. *The Convention on The Elimination of All Discrimination Againsts Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember

²⁵ Maidin Gultom, Op.Cit., h. 38.

1979 dan mulai berlaku sebagai suatu treaty pada tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.

- c. *Convention on The Rights of The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:

1) Hak atas kelangsungan hidup

Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.

2) Hak atas perlindungan

Yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga

perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.

3) Hak untuk dapat berkembang

Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

4) Hak anak untuk berpartisipasi Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa. Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.

- d. *The United Nations Guidelines for The Erection of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang “*Juvenile delinquency*” dan “*youth crimer*” merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.
- e. *The United Nations Standart Minimum Rules for The Administrations of Juvenile. Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

- f. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, yang diadakan di Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus-6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasan-batasan yang diambil dalam tingkatan International dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan cukup, pengganti kerugian, ganti-rugi dan bantuan sosial untuk korban kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah victimisasi dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.
- g. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)*. Konvensi tentang perbudakan tahun 1926, dan suplemen konvensi tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak belian dan praktek yang disamakan dengan perbudakan tahun 1956. Suplemen Konvensi tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam Konvensi 1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan institusi perbudakan yang muncul dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak dan anak muda belia yang sedang tumbuh. Pasal 1 Konvensi 1956 ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.

- h. *The Convention on the Suppression of Trafic in Persons and The Eksploitation of the Prostitution of Others* (1949). Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.
- i. *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Instrumen Internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik Tahun 1966. Pasal 7 menyebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusia dan penurunan derajat manusia.
- j. *The Labour Convention of the International Labour Organization:*
 - 1) Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang Kerja Paksa (force labour) dan Penghapusan Kerja Paksa.
 - 2) Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang Kerja Malam Hari bagi Pekerja Usia Muda.
 - 3) Konvensi Nomor 138 tentang Batas Minimum bagi Anak-Anak yang Boleh Bekerja.
- k. *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code* (1985) yang telah disahkan oleh WTO (*World Tourism Organization*). Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dan segala maksudnya.

1. Refugee and Humanitarian Law. Hukum Pengungsian dan Kemanusiaan.²⁶

Instrumen Internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan:

- 1) Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
- 2) Penegakkan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
- 3) Melakukan program aksi konkret yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak.

2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka selanjutnya pentingnya prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan

²⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

Konvensi Hak Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²⁷

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).
- 4) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)
- 5) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

²⁷ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rawamangun, Sinar Grafika, 2019, h. 30.

- 6) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 7) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam hal politik
 - b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
8. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16)
9. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)
10. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17)
11. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2)
12. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Kemudian hak anak terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah memuat tentang hak anak dalam proses peradilan pidana:

Pasal 3 menyatakan :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan keutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh Pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4 ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana
- 2) Memperoleh asimilasi
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
- 6) Memperoleh cuti bersyarat
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80 ayat 4:

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 ayat 4:

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 84 ayat 2:

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84 ayat 3:

LPAS wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Pasal 85 ayat 2:

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85 ayat 3:

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 87 ayat 2:

Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat 3:

Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat 4:

Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2.5 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

2.5.1 Sejarah

Negara kita Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak atau (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh majelis umum PBB pada 20 November 1989 yang dalam pasal 4 KHA menyatakan bahwasannya Negara Peserta akan mengambil langkah legislatif, Administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut. Kemudian pasal 6 KHA menyatakan bahwa Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

Maka pada 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit For Children*). Berdasarkan itu, Indonesia merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak (SPPA). Undang-Undang ini dinilai lebih memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan bagi anak yang mana hal tidak dapat diperoleh secara optimal dari peraturan sebelumnya. Karenanya dapat disimpulkan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan wujud nyata dari perlindungan anak berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dikatakan adanya perubahan kearah positif dari sistem peradilan pidana kita, sebagai tonggak awal aturan khusus pertama yang mengatur persidangan anak, dimana perkembangan demi perkembangan yang terjadi pada sistem peradilan anak ditujukan untuk

membuat suatu sistem peradilan anak yang secara teori maupun penerapannya benar-benar mementingkan anak.²⁸

Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2.5.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi anak agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, maka dari itu sistem peradilan anak berasaskan :

²⁸ Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 4. No. 4 November 2020.

Pasal 2:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan
- c) Nondiskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j) Penghindaran pembalasan

Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum,
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud diatas bahwa huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Kemudian terkait pelaksanaan ketentuan tersebut haruslah dilaksanakan, ketentuan sanksi administrative dan sanksi pidana bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan apa yang diwajibkan dalam UUSPPA hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 95 UUSPPA sebagai “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 39, pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), pasal 55 ayat (1), serta pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁹

2.5.3 Penyidikan Terhadap Perkara Anak

Penyidikan diatur dalam bagian kedua Undang Undang Sistem Peradilan Pidana menyatakan: Pasal 1 angka (8) menyatakan penyidik adalah penyidik anak. Pasal 5 ayat (2 a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 17 penyidik wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat. Pasal 18 dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tata kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi

²⁹ Ibid, h.40

bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 21 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
 - 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan
- pasal 22 penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga.

Penyidikan terdapat dalam bagian kedua, ketentuan yang utama diantaranya Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik dalam meyelidiki.
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Pasal 27 ayat (1) menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib

meminta pertimbangan atau sarana dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pada pasal 29 ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Pasal 30 selanjutnya menjelaskan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus atau LPKS, dilakukan secara manusiawi memperhatikan umurnya dan biaya dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 32 ayat (2) penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih,
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

2.5.4 Pengadilan Terhadap Kasus Anak

Pengadilan diatur dalam bagian kelima terkait Hakim Pengadilan Anak. Pasal 43 menyatakan :

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berkaitan dengan hakim yang memeriksa perkara anak diatur dalam Pasal 44:

- 1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Terhadap peninjauan kembali menjelaskan bahwa pasal 51 terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian keenam dijelaskan bahwa pemeriksaan di Sidang Pengadilan bahwa: Pasal 52 ayat (2) hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Pasal 53 ayat menyatakan bahwa anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, serta waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Pasal 54 hakim

memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pasal 55 ayat (2) Dalam hal orang tua/wali/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (3) dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum. Selanjutnya dalam mengambil keputusan Undang Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan: Pasal 60 (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pasal 62 ayat (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum.

2.5.5 Pembinaan Terhadap Anak

Pasal 68 ayat (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan sebuah konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak

- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dipatuhi pidana atau tindakan
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, Lembaga pemerintah, atau Lembaga masyarakat
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

Pasal 85 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁰ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.³¹

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.³²

³⁰ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79

³¹ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50

³² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa:

A. Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.³³

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum

³³ *Ibid.*, h. 89

sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundangundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

B. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri. Adapun yang menjadi responden yang akan diwawancarai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Responden
1	Fajar Haryowimbuko, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	1
2	Muhamad Ikhsan Awal Jhon Putra	Jaksa Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri Rohul	1
Total			2

C. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian tentang sistem pengadilan kasus anak.

3.4 Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Penggunaan teori-teori (dan konsep-konsep, penelitian) dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi teori-teori yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan, sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai Penelitian.